



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 141 / II.02 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STUDI PENGEMBANGAN EKO BIOLOGI IKAN TAWAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan potensi perikanan, khususnya terhadap pemanfaatan ikan tawar di Provinsi Lampung, perlu dilakukan Studi Pengembangan Eko Biologi Ikan Tawar di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Studi Pengembangan Eko Biologi Ikan Tawar dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Studi Pengembangan Eko Biologi Ikan Tawar di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam rangka studi pengembangan eko biologi ikan tawar ;
- b. memberikan arahan dan masukan secara teknis dalam rangka studi pengembangan eko biologi ikan tawar di Provinsi Lampung; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap studi pengembangan eko biologi ikan tawar di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Studi Pengembangan Eko Biologi Ikan Tawar Kode Rekening 1.01.02.100.02.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 141 / II.02 / HK / 2009
TANGGAL : 20 Februari 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM STUDI PENGEMBANGAN EKO BIOLOGI IKAN TAWAR
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 6 bulan, sejak bulan April sampai dengan bulan September 2009 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA.2009 pada DPA Balitbangda Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.01.02.100.02.5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	
3.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggungj awab	300.000,-	
4.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	175.00,-	
7.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
9.	Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala BPLHD Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kabid. Dokumentasi dan informasi Balitbangda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kabid. Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,
 DTO
 SYAMSURYA RYACUDU**